



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 106/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili
perkara Kewarisaan dalam tingkat banding telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
antara:

SANUSI LIBI Bin MOESTAF A HARA HAP umur 58
tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jl. Perintis
Kemerdekaan Lingkungan VI, Kelurahan
Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota
Binjai; selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I / PEMBANDING I;

BUYUNG HAJIAR Bin MOESTAF A HARA HAP umur 54
tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jl. Perintis
Kemerdekaan Gg. Inpres No.73
Lingkungan, VI Kelurahan Pahlawan
Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT
II/PEMBANDING II;**

ZULIJAR Bin MOESTAF A HARA HAP, umur 52 tahun,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jl. Flores Kel. Kebun Lada,
Kecamatan, Binjai Utara, Kota Binjai
selanjutnya disebut sebagai **TEGUGAT III
/ PEMBANDING III;**

NANI DAHLIA Binti MOESTAF A HARA HAP, umur 50
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat Jl. Flores Kelurahan
Kebon Lada, Kecamatan Binjai Utara,
Kota Binjai, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT IV/PEMBANDING IV.**

ZULKARNAEN Bin MOESTAF A HARA HAP, umur 48 tahun,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jl. Printis Kemerdekaan Gg.
Inpres No. 73 Lingkungan VI Kelurahan
Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara Kota
Binjai, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT V/PEMBANDING V.

Dalam hal ini Para Tergugat/
Pembanding telah memberi kuasa kepada
SUHAMZAH, SH.,MH, ANTARA TARIGAN, SH,
Advokat/ Pengacara / Penasehat Hukum,
beralamat Jalan Kapten Muslim, Medan
Helvetia, Kota Medan sesuai dengan
surat Kuasa Khusus tertanggal 27
Januari 2011;

MELAWAN

ZULFAHRI Bin JUMALI, umur 20 tahun, agama Islam,



pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No.72 Lingkungan VI, Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I / TERBANDING I**;

ZULFIRALDA PUTRI Binti JUMALI, umur 18 tahun, agama Islam, Alamat di Jln. Printis Kemerdekaan No. 72 Lingkungan VI, Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II / TERBANDING II**;
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada LUKMANUL HAKIM, SH, ARIFIN SALEH,SH, AGUS SUSANTO, SH.,MH, ADIL GINTING, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LUKMANUL HAKIM, SH beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 39 Binjai, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2010.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 277/Pdt.G/2010/PA.Bji tanggal 13 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ahli waris alm Moestafa Harahap dan Almh Siti Hasbi serta bagiannya sebagai berikut :
 1. Sanusi Libi Bin Moestafa Harahap (lk) mendapat 6 bagian;
 2. Buyung Hajjar Bin Moestafa Harahap (lk) mendapat 6 bagian;
 3. Zulijar Bin Moestafa Harahap (lk) mendapat 6 bagian;
 4. Nani Dahlia Binti Moestafa Harahap mendapat (pr) 3 bagian;
 5. Zulkarnaen Bin Moestafa Harahap (lk) mendapat 6 bagian;
 6. Zulfahri Bin Jumali (lk) (ahli waris pengganti dari Almh Farida Hasnun Binti Moestafa Harahap) mendapat 2 bagian;
 7. Zulfiralda Putri Binti Jumali (pr) (ahli waris pengganti dari Almh Farida Hasnun Binti Moestafa Harahap) mendapat 1 bagian.
3. Membebankan kepada Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 671.000,- (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Binjai bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 telah menghadap kuasa Para



Tergugat untuk mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 277/Pdt.G/2010/PA.Bji tanggal 13 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Juni 2011;

Memperhatikan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai tanggal 21 Juli 2011 bahwa Para Tergugat /Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Tergugat /Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding melangkah kepada mempertimbangkan terhadap pokok perkara, akan disampaikan terlebih dahulu terhadap sifat perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan dalam hal ini Zulfahri bin Jumali dan Zulfiralda Putri Binti Jumali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti terhadap isi dan maksud surat gugatannya, sifat dari perkara yang diajukannya adalah bersifat contentious, yaitu perkara yang ada lawan, suatu perkara yang bersifat contentious, maka pihak yang menggugat disebut Penggugat dan pihak yang digugat disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata, pihak-pihak dalam perkara a quo akan diganti sebutannya dengan istilah Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat dengan permasalahan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Para Penggugat bernama Farida Hasnun bersaudara kandung dengan Para Tergugat;
- Bahwa Ibu Farida Hasnun dan Para Tergugat bernama Siti Hasbi meninggal pada tanggal 22 Desember 1996 dan Ayah Farida Hasnun dan Para Tergugat bernama Moestafa Harahap meninggal pada tanggal 7 Agustus 1998;
- Bahwa setelah Siti Hasbi dan Moestafa Harahap meninggal harta peninggalan mereka dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat selaku ahli waris Pengganti dari Farida Hasnun;
- Bahwa, untuk melindungi hak-hak Para Penggugat selaku ahli waris Pengganti, maka dimohonkan penetapan faraid terhadap harta warisan peninggalan dari Alm. Moestafa Harahap dan Almh Siti Hasbi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Nomor : 227/Pdt.G/2010/PA.Bji tanggal 13 Juni 2011 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H telah mengabulkan gugata Para Penggugat dengan amarnya secara konstitutif yaitu penetapan Almh Farida Hasnun dan Para Tegugat sebagai ahli waris dari Alm. Moestafa Harahap dan Almh. Siti Hasbi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dengan pertimbangan-pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) ada azas yang penting untuk ditegakkan yaitu azas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dalam usaha menegakkan azas tersebut seyogianya Para Penggugat tidak hanya membatasi gugatannya kepada penentuan ahli waris semata tanpa melibatkan secara konkrit harta peninggalan Pewaris, karena kondisi seperti ini tidak akan menyelesaikan permasalahan kewarisan dari Alm. Moestafa Harahap dan Almh Siti Hasbi secara keseluruhan yaitu tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta yang ditinggalkan pewaris, penentuan bagian (porsi) masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris (vide pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya ada meminta penetapan faraid terhadap harta warisan peninggalan dari Alm Moestafa Harahap dan Alm Siti Hasbi akan tetapi tidak menyebutkan satu persatu dari harta peninggalan tersebut serta tidak pula menyebutkan jenis, ciri-ciri, jumlah, batas dan identitas lainnya, maka patutlah harta warisan yang digugat Para Penggugat dinyatakan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa dengan terabaikannya azas peradilan cepat dan biaya ringan serta kaburnya penuntutan harta peninggalan Alm Moestafa Harahap dan Siti Hasbi maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 277/Pdt.G/2010/PA.Bji tanggal 13 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan terurai di dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkatan peradilan dibebankan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 277/Pdt.G/2010/ PA.Bji tanggal 13 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Outvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember .2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1432 H oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Dirwan, S.H dan Drs. ABDUL MUNIR, S. S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. NUR LATIFAH WARUWU,SH selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM
KETUA MAJELIS
dto

Drs. M. DIRWAN, S.H
ABDUL MUIN A.KADIR, S.H

HAKIM ANGGOTA

Dto

Drs. ABDUL MUNIR, S, S.H

PENGGANTI

o

HJ. NUR LATIFAH WARUWU, SH

ANGGOTA

dto

Drs. H.

PANITERA

dt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

ra Pengadilan Tinggi Agama Medan
Wakil Panitera

a.n. Panite

dto

HAREAN RAMBE, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)